

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 170/D/O/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU
DAN PERUBAHAN BENTUK AMIK ATMA LUHUR DI PANGKALPINANG-BANGKA
MENJADI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) ATMA
LUHUR DI PANGKALPINANG-BANGKA
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ATMA LUHUR DI PANGKALPINANG-
BANGKA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 3325/D2.2/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. **Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1),**
2. **Sistem Informasi jenjang program Sarjana (S1),**
dan perubahan bentuk AMIK Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka (dengan program studi **Komputerisasi Akuntansi DIII**) menjadi **Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka**, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka;
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka **ijin penyelenggaraan AMIK Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka No. 90/D/O/2001 tanggal 2 Agustus 2001** dinyatakan dicabut;
- Ketujuh** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Oktober 2009

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

TTD,

**FASLI JALAL
NIP. 195309011982031001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang;
5. Ketua Yayasan Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

[Handwritten Signature]
Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

Jm:Sk-perubahan menjadi STMIK atma luhur//sept09/hal1-3

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Semula berbunyi:

Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

1. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1),
 2. Sistem Informasi jenjang program Sarjana (S1),
- dan perubahan bentuk AMIK Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka (dengan program studi **Komputerisasi Akuntansi DIII**) menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka;

Diralat menjadi:

Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

1. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1),
 2. Sistem Informasi jenjang program Sarjana (S1),
- dan perubahan bentuk AMIK Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka dengan program-program studi:
3. Komputerisasi Akuntansi jenjang program Diploma III (DIII),
 4. Manajemen Informatika jenjang program Diploma III (DIII),
- menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka;

Kedua : Tetap;
Ketiga : Tetap;
Keempat : Tetap;
Kelima : Tetap;
Keenam : Tetap;
Ketujuh : Tetap;
Kedelapan : Tetap;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2009

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

TTD

**FASLI JALAL
NIP. 195309011982031001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang;
5. Ketua Yayasan Atma Luhur di Pangkalpinang-Bangka

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Ani Nurdiani A.
NIP. 131466606

Jm Sk-perubahan mengenai SIMIK atma luhur/sept09/hul4.0